



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR: 483 /KPTS/M/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA  
RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA PADANG, KABUPATEN MUARO  
JAMBI, KABUPATEN BANYUASIN, KOTA BENGKULU, KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN KUBU RAYA, KOTA  
BANJARBARU DAN KABUPATEN BULUNGAN**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan pendaftaran dan penetapan statusnya;
- b. bahwa Rumah Negara berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Padang, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Banyuasin, Kota Bengkulu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kubu Raya, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Bulungan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I (Satu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) Berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Kota Padang, Kabupaten Muaro Jambi,

Kabupaten Banyuasin, Kota Bengkulu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kubu Raya, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Bulungan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan

Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA PADANG, KABUPATEN MUARO JAMBI, KABUPATEN BANYUASIN, KOTA BENGKULU, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN KUBU RAYA, KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BULUNGAN.

KESATU : Menetapkan status Rumah Negara Golongan I (Satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Padang, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Banyuasin, Kota Bengkulu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kubu Raya, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada APBN Kementerian PUPR melalui unit Eselon I pengelola rumah negara yang ditetapkan Menteri.



KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR;
5. Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya;
6. Kepala Biro Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 18 Mei 2022



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 483 /KPTS/M/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA PADANG, KABUPATEN MUARO JAMBI, KABUPATEN BANYUASIN, KOTA BENGKULU, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN KUBU RAYA, KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BULUNGAN

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO. URUT	PROVINSI	LOKASI	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN	TIPE	TOWER	LISTRIK	AIR
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Sumatera Barat	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	2021	T. 45/4 Lantai	1	PLN	PDAM

NO. URUT	PROVINSI	LOKASI	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN	TIPE	TOWER	LISTRIK	AIR
1	2	3	4	5	6	8	9
2	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi	2021	T. 45/4 Lantai	1	PLN	PDAM
3	Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin, Provinsi Bengkulu	2021	T. 45 / 6 Lantai	1	PLN	PDAM
4	Bengkulu	Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	2021	T. 45/4 Lantai	1	PLN	PDAM
5	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung	2021	T. 45/4 Lantai	1	PLN	PDAM
6	Jawa Barat	Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	2021	T. 45/8 Lantai	1	PLN	PDAM
7	Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	2021	T. 45/6 Lantai	1	PLN	PDAM
8	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan	2021	T. 45/8 Lantai	1	PLN	PDAM
9	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	2020	T. 36/3 Lantai	1	PLN	PDAM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO